Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora
Vol. 9, No.3 Juny 2025
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet DOI:10.36526/js.v3i2.5316

Research Article e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

ANALYSIS OF NOTARY'S LEGAL REMEDIES FOR SANCTIONS OF TEMPORARY DISMISSAL IN PTUN DECISIONS (CASE STUDY OF JAKARTA ADMINISTRATIVE COURT DECISION NO. 88/G/2017/PTUN-JKT)

Analisis Terhadap Upaya Hukum Notaris Atas Sanksi Pemberhentian Sementara Dalam Putusan PTUN (Studi Kasus Putusan PTUN Jakarta Nomor 88/G/2017/PTUN-JKT)

Muhammad Annam Arroffi Tixatmojo [1a*] Subekti [2b] Itok Dwi Kurniawan [3c]

[123]Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah

[a] *annamarofi@student.uns.ac.id*
[b] *subekti@staff.uns.ac.id*
[c]*itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id*

(*) Corresponding Author
annamarofi@student.uns.ac.id

How to Cite: Muhammad Annam Arroffi T. (2025). Analisis Terhadap Upaya Hukum Notaris Atas Sanksi Pemberhentian Sementara Dalam Putusan PTUN (Studi Kasus Putusan PTUN Jakarta Nomor 88/G/2017/PTUN-JKT) doi: **10.36526/js.v3i2.5316**

Received : 06-05-2025
Revised : 07-05-2025
Accepted: 23-05-2025

Keywords:
Notary,
Temporary Dismissal Sanction,
State Administrative Decision.

Abstract
The present study conducts an analysis of Notary's legal remedies for temporary dismissal sanctions, legal protection and legal certainty with regard to Notary's legal remedies. This is achieved by means of a case study of the Jakarta State Administrative Court Decision Number 88/G/2017/PTUN-JKT. The objective of this study is to evaluate the Notary's legal remedies for temporary dismissal sanctions and to analyse whether the PTUN Decision has provided legal certainty and legal protection for Notaries. Utilising a normative juridical approach and descriptive analysis method, this research is underpinned by primary data, including Law No. 51/2009 on State Administrative Courts, Law No. 2/2014 on Notary Position, Minister of Law and Human Rights Regulation No. 15/2020, and court decisions. The consequence of this state of affairs is that, in this particular instance, the Notary is entitled to initiate legal proceedings in the State Administrative Court to challenge the sanction of temporary dismissal imposed by the Notary Supervisory Panel. In the course of his legal efforts, the Notary is not accorded legal protection or legal certainty due to disparities in interpretation from the Panel of Judges. This research study lends further credence to the notion that notaries are instrumental in comprehending the self-defense procedures that are enshrined within the internal supervisory system of the Supervisory Council. It is imperative for judges of the PTUN to exercise greater discernment when assessing the characteristics of the decision rendered by the Central Supervisory Council.

PENDAHULUAN

Notaris sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (1) (selanjutnya disingkat UUJN) adalah: "notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya". Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya dapat menimbulkan alat bukti tertulis dan mempunyai sifat otentik, dapat berbuat banyak untuk mendorong masyarakat guna mempergunakan alat-alat pembuktian tertulis. (Notodisoerjo 2007). Beberapa kewajiban notaris yang harus dilaksanakan seorang notaris dalam

Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora
Vol. 9, No.3 Juny 2025
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet DOI:10.36526/js.v3i2.5316
Research Article e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana termuat di dalam Pasal 16 UUJN apabila tidak dilaksanakan oleh notaris tersebut maka dapat digolongkan notaris tersebut sebagai notaris yang tidak amanah. Apabila notaris tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana ditentukan di dalam kode etik notaris maka notaris tersebut juga dapat digolongkan sebagai notaris yang tidak amanah. (Bachtiar 2010). Pengawasan terhadap notaris merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, serta standar profesionalisme yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa ada mekanisme pengawasan terhadap para Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut, yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Instrumen hukum bagi Majelis Pengawas Notaris dalam UUJN sendiri meliputi langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi).Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan notaris. Langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh: 1. Majelis Pengawas Daerah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis, serta berhak mengusulkan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah berupa pemberhentian sementara; 2. Majelis Pengawas Wilayah, berupa terguran lisan dan teguran tertulis, serta berhak mengusulkan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (bulan) sampai dengan 6 (bulan) dan pemberhentian tidak hormat; 3. Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara, serta berhak mengusulkan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa pemberhentian dengan tidak hormat; 4. Menteri, berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. (Wienantya 2009).

Upaya hukum Notaris Jika akan dijatuhkan sanksi administratif, adalah dengan melakukan pembelaan diri dalam proses pemeriksaan berjenjang di MPW (Majelis Pengawas Wilayah) dan MPP (Majelis Pengawas Pusat) sesuai dengan UUJN. Perlindungan secara hukum bagi notaris yang dilaporkan bersalah diberikan oleh UUJN. Selain melakukan upaya hukum banding di Majelis Pengawas Notaris, Notaris juga dapat melakukan upaya hukum untuk dirinya, yaitu dengan melakukan banding administratif. Banding administratif di dalam SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman RI No. : KMA/006/SKB/VII/1987 No. : M.04 – PR.08.05 TAHUN 1987 Tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Notaris hampir mirip bangunan konstruksionalnya dengan banding pada hukum acara pidana dan hukum acara perdata maupun acara PTUN. (Erlitna 2022)

Pada Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor : 03/B/MPPN/III/2017, yang berisi penjatuhan sanksi pemberhentian sementara 3 bulan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris terhadap Notaris Achmad Munif. Notaris Achmad Munif membuat Akta Nomor 31 dengan berisi pergantian seluruh susunan pengurus, anggota dan pengawas lama diganti dengan yang baru, namun pergantian tersebut dilakukan secara sepihak tanpa ada serah terima, persetujuan, dan pemberesan dari yang lama kepada yang baru. Setelah adanya persidangan Majelis Pengawas Pusat Notaris menerbitkan Putusan Nomor : 03/B/MPPN/III/2017 dengan isi Pemberhentian Sementara selama 3 (tiga) bulan kepada Achmad Munif Notaris di Kabupaten Jember, tertanggal 1 Maret 2017. Setelah adanya putusan dari Majelis Pengawas Pusat Notaris Achmad Munif tanpa proses pembelaan diri dan banding di Majelis Pengawas Notaris, melakukan sengketa dengan menggugat Majelis Pengawas Pusat Notaris di Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya hukum yang dilakukan Notaris Achmad Munif ini merupakan upaya untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 88/G/2017/PTUN-JKT, adalah upaya hukum yang ditempuh oleh Notaris Achmad Munif. Putusan PTUN tersebut ialah Notaris Achmad Munif yang menggugat Majelis Pengawas Pusat Notaris, yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah Amar putusan dari Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor :

Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora
Vol. 9, No.3 Juny 2025
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet DOI:10.36526/js.v3i2.5316
Research Article e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

03/B/MPPN/III/2017. Upaya hukum yang dilakukan oleh Notaris Achmad Munif di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Putusan oleh Majelis Hakim ini didasari bahwa Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris terhadap Achmad Munif tersebut belum final. Majelis Hakim menyatakan bahwa Putusan dari Majelis Pengawas Notaris harus ditindak lanjuti oleh Majelis Pengawas Notaris Pusat dalam bentuk usulan sanksi tersebut kepada Menteri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa belum bersifat final, dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya.

Alasan Majelis Hakim bahwa Sanksi Pemberhentian Sementara belum final merupakan ketidaktahuan Majelis Hakim terhadap hal-hal tentang Notaris. Putusan yang sudah ditetapkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris sendiri ialah keputusan final, hal ini tercantum di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris, dalam Pasal 32 ayat (1) dijelaskan bahwa "Putusan Majelis Pengawas Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan dasar hukum notaris sehingga melakukan gugatan terhadap Putusan MPP di PTUN dan untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan Putusan PTUN Jakarta Nomor 88/G/2017/PTUN-JKT apakah sudah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Notaris.

METODE

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Marzuki 2008). Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki 2008). Penelitian yuridis normatif yang dalam meneliti dan menelaah bahan pustaka maupun bahan sekunder, maka dalam penelitian hukum normatif bisa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis atau dogmatis (Ishaq 2017).

Subjek penelitian adalah dokumen hukum terkait Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 88/G/2017/PTUN-JKT, yang berisi upaya hukum Notaris atas Sanksi terhadap dirinya. Instrumen penelitian mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris dan putusan pengadilan tersebut, sera bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya buku, jurnal hukum, tesis atau disertasi hukum yang berisi mengenai prinsip atau asas hukum yang berkaiatan dengan materi penulis.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (statue approach), dengan melakukan telaah terhadap undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dianalisis. Penulis juga menggunakan pendekatan kasus (case approach), dilakukan dengan menelaah isi dari kasus tersebut. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif yakni analisis data dengan cara menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris Achmad Munif, seorang Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Dimana pada tanggal 11 Februari 2014 Drs.Sadi.MM sebagai Ketua PPLP-PT PGRI Banyuwangi yang menerima kuasa dari hasil Rapat Dewan Pengurus PPLP-PT PGRI

Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora
Vol. 9, No.3 Juny 2025
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet DOI:10.36526/js.v3i2.5316
Research Article e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

Banyuwangi menghadap dan meminta Notaris Achmad Munif untuk membuat Akta Notaris. Drs. Sadi M.M (Ketua PPLP PGRI Banyuwangi) meminta kepada Notaris Achmad Munif untuk membuatkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP PT PGRI) dengan menyertakan pernyataan hasil Rapat Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan PPLP PT PGRI tersebut dibuat oleh Notaris Achmad Munif dengan Akta Nomor 31 tertanggal 12 Februari 2014. Akta Nomor 31 tersebut berisi pergantian seluruh susunan pengurus, anggota dan pengawas lama diganti dengan yang baru. Akta No.31 tersebut seluruh susunan pengurus dan Anggota serta pengawas yang lama diganti dengan yang baru, dalam pergantian pengurus dilakukan secara sepihak tanpa ada serah terima, persetujuan, maupun pemberesan, dari Pengurus Lama kepada Pengurus yang baru.

Akhirnya karena Notaris Achmad Munif membuat Akta tersebut, Notaris Achmad Munif dilaporkan oleh Heru Ismadi, SH dan Drs, Moch Ilyas Karnoto (keduanya merupakan Pengurus PPLP PT PGRI Banyuwangi masa bakti tahun 2011-2016 yang telah diberhentikan oleh Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Timur berdasarkan SK Nomor : 002/SK/Prov/XXI/2014 tertanggal 27 Januari 2014) kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris atas dasar dugaan pelanggaran pelaksanaan aturan Jabatan Notaris yang dianggap telah dilakukan oleh Notaris Achmad Munif, yaitu dalam pembuatan Akta Notaris nomor 31 yang dibuat oleh Penggugat tanggal 12 Februari 2014 tidak dibacakan dihadapan penghadap, yaitu Heri Ismadi S.H dan Drs. Moh Ilyas Karnoto (keduanya pengurus PPLP PT PGRI masa bakti 2011-2016).

Akta yang dibuat oleh Notaris Achmad Munif telah di bahas dan di uji pula dalam perkara Perdata nomor 192/G/Pdt/2014/PN.Bwi. Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur telah memeriksa dan memutus perkara yang dituangkan dalam putusan Nomor: 01/PTS/Mj.PWN Prov Jatim/IV/2015 tanggal 14 April 2015. Amar putusan Notaris Achmad Munif sendiri adalah Notaris Achmad Munif terbukti bersalah melakukan pelanggaran atas, ketentuan Pasal 4 ayat (2) alinea kedua dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, ketentuan Pasal 3 angka 4 kode etik Notaris, ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m jo Pasal 40 ayat (1) UUJN, dan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. Setelah adanya Putusan dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur, maka diajukan hasil pemeriksaan dan persidangan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris. Setelah adanya pemeriksaan dan persidangan yang dilakukan , Majelis Pengawas Pusat Notaris menerbitkan Putusan Nomor : 03/B/MPPN/III/2017 dengan isi Pemberhentian Sementara selama 3 (tiga) bulan kepada Achmad Munif Notaris di Kabupaten Banyuwangi, tertanggal 1 Maret 2017.

Akibat diterbitkannya Putusan Nomor : 03/B/MPPN/III/2017, Notaris Achmad Munif yang merupakan Notaris di Kabupaten Banyuwangi dirugikan, sehingga Notaris Achmad Munif tidak dapat melaksanakan Jabatan Notaris yang diembannya, dan tidak dapat melaksanakan pelayanan kepentingan publik dalam hal pemberian jasa notaris selama masa pemberhentian sementara. Untuk itu dibutuhkan suatu upaya hukum apabila Notaris sebagai pihak yang dirugikan belum merasa puas terhadap hasil penyelesaian sengketa yang timbul. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Notaris dapat dilakukan melalui dua jalur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, yaitu upaya administratif dan upaya mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (Khavieza Siregar 2021).

Upaya hukum pembelaan diri Notaris pada Majelis Pengawas Notaris ini dilakukan Notaris pada tahap pemeriksaan dalam sidang pada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Notaris setelah melakukan pembelaan diri pada tahap Majelis Pengawas Wilayah dan hal itu tidak berhasil maka Notaris dapat melakukan pembelaan diri pada tahap selanjutnya, yaitu dalam pemeriksaan sidang di Majelis Pengawas Pusat. Notaris Achmad Munif pada sanksi yang diberikan dirinya tidak melakukan upaya hukum pembelaan diri pada tahap Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat, Notaris Achmad Munif karena dirugikan dan belum merasa puas terhadap sanksi terhadap dirinya dan akibat dari sanksi yang timbul, melakukan penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan perkara Nomor : 88/G/2017/PTUN-JKT. Notaris Achmad

Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora
Vol. 9, No.3 Juny 2025
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet DOI:10.36526/js.v3i2.5316
Research Article e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

Munif dalam upaya hukum yang ditempuh oleh dirinya ini melakukan gugatan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris, dimana objek yang disengketakan adalah Putusan Nomor : 03/B/MPPN/III/2017 yang diterbitkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris.

Penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Notaris Achmad Munif ini dapat dilakukan dengan beralaskan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), dasar hukum ini merupakan alasan Notaris Achmad Munif untuk melakukan upaya hukum atas sanksi terhadap dirinya. Dasar hukum di dalam UU PTUN atas penyelesaian sengketa Notaris yang melakukan upaya hukum ini tertuang pada Pasal 1 ayat (9).

Pasal 1 ayat (9) UU PTUN, menjelaskan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." Pada Pasal ini dapat di ditarik 5 unsur yang menjadi dasar dari bahwa itu adalah keputusan Tata Usaha Negara, yaitu, penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Unsur yang pertama dari keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis, Objek gugatan yang diajukan Notaris Achmad Munif ialah suatu penetapan tertulis dari Majelis Pengawas Pusat Notaris. Pada dasarnya yang digugat oleh Notaris Achmad Munif adalah Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor: 03/B/MPPN/III/2017, tanggal 1 Maret 2017, yang di terbitkan oleh Majelis Pengawas Pusat dimana berisi Sanksi Pemberhentian Sementara selama 3 (tiga) bulan, oleh karena itu objek dari gugatan sendiri ialah penetapan tertulis. Penetapan tertulis yang dimaksud sebagai keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) UU PTUN, menjelaskan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara" dimana sesuai dengan Pasal tersebut syarat dari penetapan tertulis ialah yang dikeluarkan oleh badan atapun pejabat tata usaha negara.

Unsur yang kedua dari keputusan Tata Usaha Negara adalah dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Gugatan yang digugat oleh Notaris Achmad Munif kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor: 03/B/MPPN/III/2017, dimana putusan tersebut dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris. Badan atau pejabat tata usaha negara yang dimaksud oleh Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 ayat (8) UU PTUN adalah "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pada Pasal 1 ayat (8) tersebut yang menjadi dasar badan ataupun pejabat ialah yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan. Majelis Pengawas Notaris sendiri adalah Badan atau Pejabat yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Keputusan Manteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UUJN yaitu, pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri, dan dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.

Unsur yang ketiga dari keputusan Tata Usaha Negara adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Putusan Nomor : 03/B/MPPN/III/2017 dengan isi Pemberhentian Sementara selama 3 (tiga) bulan kepada Notaris Achmad Munif oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris, Majelis Pengawas Pusat Notaris menjalankan jabatanya dengan menjatuhkan sanksi dengan berlandaskan UUJN Hal ini dapat dibuktikan dengan penjelasan kasus yang terjadi antara Notaris Achmad Munif dengan Majelis Pengawas Pusat Notaris. Dengan ini secara jelas bahwa pada Putusan Nomor : 03/B/MPPN/III/2017, berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.

Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora
Vol. 9, No.3 Juny 2025
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet DOI:10.36526/js.v3i2.5316
Research Article e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

Unsur selanjutnya sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) UU PTUN, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara "bersifat konkret, individual, dan final". Bahwa Keputusan Majelis Pengawas Pusat bersifat konkret karena yang disebutkan dalam Keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan pada angka dua yaitu "Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan kepada Achmad Munif, SH.MM, Notaris Kabupaten Banyuwangi. Bahwa Keputusan Majelis Pengawas Pusat juga bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut Subjek hukum sebagai pihak yang dituju oleh objek gugatan tersebut yaitu Notaris Achmad Munif yang merupakan Notaris Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.

Bahwa Keputusan Majelis Pengawas Pusat telah bersifat final, karena Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor: 03/B/MPPN/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 tidak dapat dilakukan banding dan/atau upaya hukum lainnya, sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris bahwa "Putusan Majelis Pengawas Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri." Pada Pasal tersebut dapat dilihat bahwa pemberian sanksi oleh Majelis Pengawas Pusat kepada Notaris bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali bahwa pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat harus diusulkan terlebih dahulu kepada Menteri.

Unsur yang terakhir dari keputusan Tata Usaha Negara adalah Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Akibat diterbitkannya Putusan Nomor : 03/B/MPPN/III/2017, Notaris Achmad Munif yang merupakan Notaris di Kabupaten Banyuwangi dirugikan, sehingga Notaris Achmad Munif tidak dapat melaksanakan Jabatan Notaris yang diembannya, dan tidak dapat melaksanakan pelayanan kepentingan publik dalam hal pemberian jasa notaris selama masa pemberhentian sementara.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Notaris memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap putusan Majelis Pengawas Pusat (MPP) di PTUN apabila merasa dirugikan atas sanksi yang dijatuhkan. Gugatan tersebut didasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat (9), yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara (KTUN) harus suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pada kasus Putusan PTUN Jakarta Nomor 88/G/2017/PTUN-JKT, Notaris Achmad Munif menggugat putusan pemberhentian sementara selama tiga bulan yang dijatuhkan oleh MPP.

Tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Notaris Achmad Munif terhadap putusan Majelis Pengawas Pusat (MPP) di PTUN adalah untuk memperoleh kepastian hukum bagi dirinya. Namun, dalam proses pemeriksaan dan persidangan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, baik di tingkat Wilayah maupun Pusat, Notaris Achmad Munif sebenarnya telah diberikan kesempatan oleh peraturan perundang-undangan untuk membela diri dan mengajukan banding, tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan.

Menurut penulis, tindakan Notaris Achmad Munif justru menunjukkan bahwa ia tidak segera mengambil langkah hukum untuk melindungi kepastian hukum atas dirinya sejak awal. Apabila ia merasa bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak sesuai, seharusnya ia melakukan pembelaan diri sejak awal proses pemeriksaan. Namun kenyataannya, Notaris Achmad Munif menerima sanksi tersebut, dan baru mengajukan gugatan setelah putusan MPP diterbitkan.

Tindakan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi dalam upaya perlindungan hukum terhadap dirinya sendiri. Padahal, asas kepastian hukum tidak hanya diwujudkan melalui putusan pengadilan, tetapi juga melalui sikap proaktif dalam menggunakan hak-hak hukum yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan tidak menggunakan hak untuk membela

Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora
Vol. 9, No.3 Juny 2025
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet DOI:10.36526/js.v3i2.5316
Research Article e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

diri sejak awal, Notaris Achmad Munif justru melemahkan posisi hukumnya sendiri dalam proses selanjutnya.

Notaris Achmad Munif dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 88/G/2017/PTUN-JKT sebagai upaya hukumnya atas sanksi pemberhentian sementara yang diterima oleh dirinya dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap kasus yang diterima oleh dirinya, dapat di analisis dengan teori perlindungan hukum dan kepastian hukum. Maka oleh karena itu penulis menganalisis upaya hukum dari Notaris Achmad Munif ini dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan sebelum suatu keputusan administratif ditetapkan, dengan memberikan ruang kepada individu untuk menyampaikan keberatan atau masukan (Hadjon 2007). Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan upaya yang dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan dirasa merugikan, dengan menempuh jalur penyelesaian melalui peradilan (Hadjon 2007).

Pada pelaksanaannya, perlindungan hukum membutuhkan wadah atau sarana yang memfasilitasi hak-hak subjek hukum untuk membela diri, yang dikenal dengan istilah sarana perlindungan hukum. Sarana ini terbagi dua, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana preventif memungkinkan individu untuk mengajukan keberatan atau menyampaikan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya sengketa. Dalam konteks ini, mekanisme keberatan dan banding di lingkungan Majelis Pengawas Notaris merupakan bagian dari perlindungan hukum preventif. Sayangnya, dalam perkara ini Notaris Achmad Munif tidak memanfaatkan sarana preventif tersebut dengan optimal. Ia tidak menempuh upaya administratif secara berjenjang sebagaimana diatur dalam peraturan, melainkan langsung membawa perkara ke ranah peradilan tata usaha negara. Kegagalan Notaris Achmad Munif dalam memanfaatkan hak untuk membela diri ini menjadi bukti bahwa perlindungan hukum preventif yang telah tersedia secara normatif tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh subjek hukum itu sendiri. Akibatnya, perlindungan hukum yang dijamin oleh undang-undang tidak dapat sepenuhnya dijalankan karena proses pembelaan secara administratif tidak ditempuh terlebih dahulu sebagaimana mestinya.

Adapun sarana perlindungan hukum represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa yang telah timbul. Peradilan Tata Usaha Negara termasuk dalam kategori ini. Ketika Notaris Achmad Munif mengajukan gugatan ke PTUN, hal itu merupakan bentuk perlindungan hukum represif. Namun, upaya tersebut tidak berhasil karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima akibat objek gugatan dianggap belum final. Dalam hal ini, tidak terpenuhinya sarana perlindungan hukum represif bukan semata-mata karena kesalahan peradilan, melainkan juga karena ketidaksesuaian dalam tahapan yang ditempuh oleh Notaris itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan kesesuaian yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksana tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehdupan masyarakat. Gustav Radbruch mengemukakan terdapat 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu (Daud 2023) : bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan, dan hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kepastian hukum memiliki beberapa makna seperti adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan. Hukum haruslah tegas dan terbuka sehingga semua orang dapat memahaminya.

Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora
Vol. 9, No.3 Juny 2025
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet DOI:10.36526/js.v3i2.5316
Research Article e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

Untuk menghindari adanya keraguan, hukum tidak boleh bertentangan satu sama lain agar hukum mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara

Majelis Hakim dalam memutuskan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 88/G/2017/PTUN-JKT didasarkan dengan peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara didasarkan dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai peraturan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.

Namun hakim dalam memutuskan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 88/G/2017/PTUN-JKT dengan menolak gugatan karena bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, maka terhadap gugatan harus dinyatakan tidak diterima. Pertimbangan ini didasarkan karena objek sengketa a quo tidak memenuhi unsur keputusan Tata Usaha Negara yaitu objek belum final.

Pada kenyataanya Putusan yang sudah ditetapkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris sendiri ialah keputusan final, hal ini tercantum didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris, dalam Pasal 32 Ayat 1 dijelaskan bahwa "Putusan Majelis Pengawas Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri. Oleh karena itu, perimbangan hukum hakim dalam tidak menerimanya objek gugatan tidak berdasarkan dengan peraturan yang ada.

Adanya Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris ini menjelaskan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 88/G/2017/PTUN-JKT tidak didasarkan pada kenyataan yang ada, karena kenyataan dari Putusan Majelis Pengawas Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Upaya hukum yang dilakukan oleh Notaris Achmad Munif di Pengadilan Tata Usaha Negara pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 88/G/2017/PTUN-JKT untuk mendapatkan kepastian hukum jika dianalisis menggunakan teori Kepastian hukum Gustav Radbruch maka upaya hukum yang dilakukan oleh Notaris Achmad Munif di Pengadilan Tata Usaha Negara pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 88/G/2017/PTUN-JKT ini tidak tepenuhi. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 88/G/2017/PTUN-JKT terdapat 2 unsur dari Kepastian hukum Gustav Radbruch tidak terpenuhi, hal ini menjadikan kepastian hukum tidak di dapat oleh Notaris Achmad Munif pada pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 88/G/2017/PTUN-JKT.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 88/G/2017/PTUN-JKT, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh Notaris Achmad Munif tidak berhasil memberikan perlindungan hukum maupun kepastian hukum sebagaimana yang diharapkannya. Gugatan yang diajukan ditolak oleh majelis hakim karena dianggap tidak memenuhi unsur keputusan tata usaha negara yang final, padahal secara yuridis dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020, putusan Majelis Pengawas Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan menggunakan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon dan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, diketahui bahwa baik perlindungan hukum preventif maupun represif tidak dapat diberikan kepada Notaris Achmad Munif, serta unsur kepastian hukum pun tidak sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap sinkronisasi antara peraturan pelaksana dengan pelaksanaan di lapangan, khususnya dalam hal kewenangan dan finalitas putusan Majelis Pengawas Notaris, agar ke depan tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum dan untuk menjamin perlindungan serta kepastian hukum bagi setiap warga negara, termasuk pejabat publik seperti notaris.

Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora
Vol. 9, No.3 Juny 2025
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet DOI:10.36526/js.v3i2.5316
Research Article e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

PENUTUP

Putusan Majelis Pengawas Pusat terhadap Notaris Achmad Munif berupa sanksi pemberhentian sementara memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 jo. UU Nomor 51 Tahun 2009. Namun, majelis hakim dalam perkara Nomor 88/G/2017/PTUN-JKT berpendapat bahwa putusan tersebut belum bersifat final, dengan alasan masih memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020. Akibatnya, upaya hukum yang ditempuh Notaris Achmad Munif tidak memperoleh perlindungan hukum yang semestinya. Berdasarkan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif . Tidak ditempuhnya mekanisme keberatan atau banding administratif oleh Notaris menyebabkan hilangnya perlindungan hukum preventif, sementara ketidakberhasilan gugatan di PTUN menyebabkan kegagalan perlindungan hukum represif. Dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch perkara ini menunjukkan tidak terpenuhinya prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak-hak subjek hukum secara optimal, sehingga hak konstitusional Notaris Achmad Munif tidak terlindungi secara maksimal dalam kerangka negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 88/G/2017/PTUN-JKT https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/43310dd72bc36a95005eb92d91a766ef.html

Alam, Wienantya dan Syailendra. 2009. “Sanksi Terhadap Notaris Atas Pelanggaran Kewajiban Terkait Dengan Pembuatan Akta.” 10.

Bachtiar, Herlina Suyati. 2010. Notaris dan Akta Autentik. Bandung: Mandar Maju.

Daud, Budi Astuti Dan M. Rusdi. 2023. “Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online.” Al-Qisth Law Review 6: 219.

Erlitna, Jobton Pangaribuan dan Sri Endang. 2022. “Upaya Hukum Bagi Notaris Yang Dikenai Sanksi Atas Ketentuan Pasal 13 Uujn Oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.” Jurnal Notarius, 67.

Hadjon, Philipus M. 2007. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Penerbit Peradaban.

Ishaq. 2017. “Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi.” Alfabeta 66.

Khavieza Siregar, Budiman Ginting & T. Keizerina Devi. 2021. “Upaya Hukum Notaris Atas Sanksi Pemberhentian Sementara Oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris (Studi Putusan Nomor: 43/G/2011/PTUN-JKT),.” Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS).

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Notodisoerjo, R. 2007. Hukum Notariat di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Suyati, Bachtiar dan Herlina. 2010. Notaris dan Akta Autentik. Bandung: Mandar Maju.

Wienantya, Syailendra Alam. 2009. “Sanksi Terhadap Notaris Atas Pelanggaran Kewajiban Terkait Dengan Pembuatan Akta.” Universitas Airlangga 10.